



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Abu Rahman alias Gepeng bin Ahmadi (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belimbing Raya Rt. 03 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Muhammad Usaini alias Raba bin Basuni (alm);**
2. Tempat lahir : Belimbing Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Fajar Baru Gg. Hidayah 4 Rt. 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) dan terdakwa II MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg



tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY 1.5 JENIS PICK Up warna putih dengan nomor polisi DA 8820 HI bertuliskan Mobil Operasional PDAM KAB. TABALONG, beserta STNK, Notes Pajak dan beserta kuncinya;
- 2 (dua) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, berwarna biru (di cat biru);
- 1 (satu) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, berwarna hitam (tanpa di cat);
- 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK warna Merah Hitam yang berisikan rekaman Video Pencurian;

Dikembalikan kepada PT Air Minum Tabalong Bersinar melalui saksi SLAMET BUDI SANTOSA ,S.Sos bin ASERI;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Para Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-115/TAB/Eoh.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 15.16 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di dalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) sebelumnya pernah mengambil potongan pipa besi jenis galvanis sebanyak 3 (tiga) kali berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang masing-masing : 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter di dalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dan pada saat kedua terdakwa mengambil potongan pipa besi jenis galvanis tersebut pernah bertemu dengan saksi MUHAMMAD RIZKI FAUJI bin ABDUL KHAIR, setelah kedua terdakwa mengambil potongan pipa besi jenis galvanis kemudian dijual kepada saksi HABIRUDIN alias HABIR bin TAMIDIN (alm) sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang berbeda dengan menggunakan mobil merk SUZUKI CARRY 1.5 JENIS PICK Up warna putih dengan nomor polisi DA 8820 HI bertuliskan Mobil Operasional PDAM KAB. TABALONG;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) dengan berjalan kaki pergi dari rumahnya yang beralamat di Jalan Belimbing Raya Rt.03 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong menuju ke rumah terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) yang beralamat di Jalan Belimbing Raya Rt.02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong. Sesampainya terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI di rumah terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm), lalu mengajak terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) untuk mengambil potongan pipa besi jenis galvanis di dalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar dan ajakan terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm);

- Selanjutnya terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) pergi menuju Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan. Sesampainya terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) di dalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar sekira jam 15.16 wita lalu menuju tempat potongan pipa besi jenis galvanis yang berada di dekat pagar instalasi;
- Kemudian terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) mengambil 1 (satu) buah potongan pipa besi jenis galvanis berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang (1) meter dan mengangkatnya ke dalam mobil merk SUZUKI CARRY 1.5 JENIS PICK Up warna putih dengan nomor polisi DA 8820 HI bertuliskan Mobil Operasional PDAM KAB. TABALONG, setelah berhasil mengangkatnya ke dalam mobil, kedua terdakwa masuk kedalam mobil yang mana terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) sebagai sopir dan terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) sebagai penumpang lalu pergi meninggalkan Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar dan menjual potongan pipa tersebut ke tempat saksi HABIRUDIN alias HABIR bin TAMIDIN (alm) yang beralamat di jalan Kasturi Rt. 05 Kel. Sulingan kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, lalu hasil penjualan potongan pipa besi jenis galvanis tersebut dibagi kedua terdakwa, selanjutnya terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) mengembalikan mobil merk SUZUKI CARRY 1.5 JENIS PICK Up warna putih dengan nomor polisi DA 8820 HI bertuliskan Mobil Operasional PDAM KAB. TABALONG kedalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar hingga pada akhirnya kedua terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada waktu terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm) mengambil 4 (empat) buah potongan pipa galvanis dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diameter 6 Inch dengan panjang masing-masing: 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Air Minum Tabalong Bersinar;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABU RAHMAN Als. GEPENG Bin AHMADI (Alm) bersama dengan terdakwa MUHAMMAD USAINI Als. RABA Bin BASUNI (Alm), PT. Air Minum Tabalong Bersinar mengalami kerugian sekitar Rp 10.010.000,-(sepuluh juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, 2 (dua) buah pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan harga sebesar Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.5.720.000,-(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) buah pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih dan 1(satu) meter dengan harga sebesar Rp.1.430.000,-(satu juta empat ratus ribu tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Budi Santosa, S. Sos bin Aseri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 15.16 WITA, di dalam areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing (PT. Air Minum Tabalong Bersinar) yang beralamat di Jalan Fajar Baru Rt.02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Air Minum Tabalong tersebut dan jabatan Saksi sebagai Direktur Operasional di PT. Air Minum Tabalong Bersinar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah hilang adalah barang berupa pipa besi, sedangkan pemilik barang yang telah hilang berupa pipa besi tersebut adalah milik pihak PT. Air Minum Tabalong Bersinar;
- Bahwa pipa besi yang hilang memiliki ciri-ciri yaitu pipa besi jenis Galvanis dengan ukuran diameter 6 (enam) inci dengan panjang masing-masing: 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan dari 4 (empat) buah pipa besi tersebut 3 (tiga) buah pipa berwarna biru (dicat biru) sedangkan untuk 1 (satu) buah pipa berwarna hitam (tidak di cat);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil pipa besi milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang saksi ketahui langsung dari tangkapan hasil rekaman CCTV yang saksi lihat, yaitu Para Terdakwa berjalan bersama menuju ke dalam areal instalasi pengolahan air Belimbing milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dan setelah berada di dalam areal tersebut secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkat potongan pipa besi dan selanjutnya Para Terdakwa dari hasil rekaman CCTV kembali terlihat secara bersama-sama dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna putih milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dengan nomor Polisi DA 8820 HI pergi menuju ke arah keluar dari areal Instalasi pengolahan air minum;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan tentang kejadian pencurian tersebut dari rekan kerja saksi yaitu Saksi Waras bin Tangguh (Alm), dimana Saksi Waras bin Tangguh (Alm) ada memberitahukan kepada saksi tentang kejadian pencurian tersebut yaitu ada memperlihatkan hasil tangkapan dari kamera CCTV yang terpasang di areal instalasi pengolahan air minum dimana dari rekaman kamera CCTV tersebut diketahui kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.16 WITA, kemudian saksi langsung melakukan investigasi secara internal terkait kejadian pencurian pipa besi yang berada di areal instalasi pengolahan air minum dalam hal ini mengumpulkan keterangan yang ada pada saat itu dan salah satu dari keterangan security atas nama Saksi Candra Adi Saputra alias Candra bin Ahmad Sukadi saksi dapat keterangan ada melihat mobil operasional jenis pickup milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam jam 20.00 WITA sedang berada di Kelurahan Sulingan pada saat Saksi Candra Adi Saputra alias Candra bin Ahmad Sukadi berangkat mau masuk kerja (jaga malam) dan yang di lihat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Candra Adi Saputra alias Candra bin Ahmad Sukadi mengarah masuk kedalam jalan gang yang ada di daerah Kelurahan Sulingan;

- Bahwa barang berupa pipa besi yang telah hilang dari dalam areal instalasi pengolahan air minum milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut adalah barang yang masih bermanfaat dan masih bisa di pergunakan atau sebagai cadangan apabila ada melakukan pekerjaan seperti penyambungan pipa, pergantian pipa yang bocor atau pergantian pipa yang sudah mulai kropos;
- Bahwa barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang telah hilang yaitu barang berupa pipa besi jenis Galvanis sebanyak 4 (empat) batang dengan rincian sebagai berikut, 2 (dua) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan harga sebesar Rp.2.860.000,-(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.5.720.000,-(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih dan 1 (satu) meter dengan harga sebesar Rp.1.430.000,-(satu juta empat ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) dan sehingga total keseluruhan kerugian secara materi yang dialami oleh korban sebesar Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Waras bin Tangguh (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 15.16 WITA, di dalam areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing (PT. Air Minum Tabalong Bersinar) yang beralamat di Jalan Fajar Baru Rt.02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Air Minum Tabalong tersebut dan jabatan Saksi sebagai Manager di PT. Air Minum Tabalong Bersinar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah hilang adalah barang berupa pipa besi, sedangkan pemilik barang yang telah hilang berupa pipa besi tersebut adalah milik pihak PT. Air Minum Tabalong Bersinar;
- Bahwa pipa besi yang hilang memiliki ciri-ciri yaitu pipa besi jenis Galvanis dengan ukuran diameter 6 (enam) inci dengan panjang masing-masing: 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan dari 4 (empat) buah pipa besi tersebut 3 (tiga) buah pipa berwarna biru (dicat biru) sedangkan untuk 1 (satu) buah pipa berwarna hitam (tidak di cat);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil pipa besi milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang saksi ketahui langsung dari tangkapan hasil rekaman CCTV yang saksi lihat, yaitu Para Terdakwa berjalan bersama menuju ke dalam areal instalasi pengolahan air Belimbing milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dan setelah berada di dalam areal tersebut secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkat potongan pipa besi dan selanjutnya Para Terdakwa dari hasil rekaman CCTV kembali terlihat secara bersama-sama dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna putih milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dengan nomor Polisi DA 8820 HI pergi menuju ke arah keluar dari areal Instalasi pengolahan air minum;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tentang kejadian pencurian pipa besi tersebut tindakan saksi selanjutnya langsung melaporkn kejadiannya kepada pimpinan saksi yaitu Saksi Slamet Budi Santosa,S.Sos bin Aseri, kemudian setelah pimpinan saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya secara bersama-sama melakukan investigasi internal terkait kejadian pencurian pipa besi yang berada di areal pengolahan air minum dalam hal ini mengumpulkan saksi-saksi yang ada sesuai tertanggal rekaman CCTV yaitu pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.16 WITA atau tepatnya pada hari Sabtu;
- Bahwa barang berupa pipa besi yang telah hilang dari dalam areal instalasi pengolahan air minum milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut adalah barang yang masih bermanfaat dan masih bisa di pergunakan atau sebagai cadangan apabila ada melakukan pekerjaan seperti penyambungan pipa, pergantian pipa yang bocor atau pergantian pipa yang sudah mulai kropos;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang telah hilang yaitu barang berupa pipa besi jenis Galvanis sebanyak 4 (empat) batang dengan rincian sebagai berikut, 2 (dua) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan harga sebesar Rp.2.860.000,-(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.5.720.000,-(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih dan 1 (satu) meter dengan harga sebesar Rp.1.430.000,-(satu juta empat ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) dan sehingga total keseluruhan kerugian secara materi yang dialami oleh korban sebesar Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Candra Adi Saputra alias Candra bin Ahmad Sukadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 15.16 WITA, di dalam areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing (PT. Air Minum Tabalong Bersinar) yang beralamat di Jalan Fajar Baru Rt.02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Air Minum Tabalong tersebut dan jabatan Saksi sebagai Security (Satuan pengamanan) di PT. Air Minum Tabalong Bersinar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah hilang adalah barang berupa pipa besi, sedangkan pemilik barang yang telah hilang berupa pipa besi tersebut adalah milik pihak PT. Air Minum Tabalong Bersinar;
- Bahwa pipa besi yang hilang memiliki ciri-ciri yaitu pipa besi jenis Galvanis dengan ukuran diameter 6 (enam) inci dengan panjang masing-masing: 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan dari 4 (empat) buah pipa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tersebut 3 (tiga) buah pipa berwarna biru (dicat biru) sedangkan untuk 1 (satu) buah pipa berwarna hitam (tidak di cat);

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil pipa besi milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang saksi ketahui langsung dari tangkapan hasil rekaman CCTV yang saksi lihat, yaitu Para Terdakwa berjalan bersama menuju ke dalam areal instalasi pengolahan air Belimbing milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dan setelah berada di dalam areal tersebut secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkat potongan pipa besi dan selanjutnya Para Terdakwa dari hasil rekaman CCTV kembali terlihat secara bersama-sama dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna putih milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dengan nomor Polisi DA 8820 HI pergi menuju ke arah keluar dari areal Instalasi pengolahan air minum;
- Bahwa saat kejadian pencurian yang diketahui lewat tangkapan kamera CCTV tersebut saksi sedang berada di rumah dan pada saat saksi dalam perjalanan menuju ke tempat pekerjaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam jam 20.00 WITA di daerah Kelurahan Sulingan saksi ada melihat mobil pickup operasional milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar berada daerah Kelurahan Sulingan atau pada saat akan masuk jalan gang dan yang saksi lihat yang mengemudikannya orang lain atau seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedangkan yang duduk disebelahnya adalah Terdakwa, dan setelah saksi kaitkan dengan yang saksi lihat di rekaman kamera CCTV antara hari dan tanggal kejadian pencurian masih pada hari yang sama, namun hanya beda waktunya saja saat saksi ada melihat mobil operasional tersebut berada di daerah Kelurahan Belimbing atau pada saat memasuki jalan gang, atas yang saksi lihat tersebut sudah saksi sampaikan kepada pimpinan saksi yaitu atas nama Saksi Slamet Budi Santosa, S.Sos pada saat dilakukan investigasi secara internal;
- Bahwa barang berupa pipa besi yang telah hilang dari dalam areal instalasi pengolahan air minum milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut adalah barang yang masih bermanfaat dan masih bisa di pergunakan atau sebagai cadangan apabila ada melakukan pekerjaan seperti penyambungan pipa, pergantian pipa yang bocor atau pergantian pipa yang sudah mulai kropos;
- Bahwa barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang telah hilang yaitu barang berupa pipa besi jenis Galvanis sebanyak 4 (empat) batang dengan rincian sebagai berikut, 2 (dua) batang pipa besi jenis Galvanis

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan harga sebesar Rp.2.860.000,-(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.5.720.000,-(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih dan 1 (satu) meter dengan harga sebesar Rp.1.430.000,-(satu juta empat ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) dan sehingga total keseluruhan kerugian secara materi yang dialami oleh korban sebesar Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Rizky Fauji bin Abdul Khair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar pukul 15.16 WITA, di dalam areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing (PT. Air Minum Tabalong Bersinar) yang beralamat di Jalan Fajar Baru Rt.02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Air Minum Tabalong tersebut dan jabatan Saksi sebagai Security (Satuan pengamanan) di PT. Air Minum Tabalong Bersinar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang telah hilang adalah barang berupa pipa besi, sedangkan pemilik barang yang telah hilang berupa pipa besi tersebut adalah milik pihak PT. Air Minum Tabalong Bersinar;
- Bahwa pipa besi yang hilang memiliki ciri-ciri yaitu pipa besi jenis Galvanis dengan ukuran diameter 6 (enam) inci dengan panjang masing-masing: 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan dari 4 (empat) buah pipa besi tersebut 3 (tiga) buah pipa berwarna biru (dicat biru) sedangkan untuk 1 (satu) buah pipa berwarna hitam (tidak di cat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil pipa besi milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang saksi ketahui langsung dari tangkapan hasil rekaman CCTV yang saksi lihat, yaitu Para Terdakwa berjalan bersama menuju ke dalam areal instalasi pengolahan air Belimbing milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dan setelah berada di dalam areal tersebut secara bersama-sama Para Terdakwa mengangkat potongan pipa besi dan selanjutnya Para Terdakwa dari hasil rekaman CCTV kembali terlihat secara bersama-sama dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil jenis pick up warna putih milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dengan nomor Polisi DA 8820 HI pergi menuju ke arah keluar dari areal Instalasi pengolahan air minum;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa yang saksi ketahui sebelumnya juga pernah melakukan pencurian pipa besi jenis Galvanis di dalam areal instalasi pengolahan air milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar, yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 20.45 WITA, dimana saat itu saksi sedang mengoperasikan mesin instalasi pengolahan air tiba-tiba saja saksi ada didatangi Terdakwa I dan selanjutnya menyampaikan niatnya kepada saksi untuk mengambil pipa ini untuk dijual dan saksi tidak berani melarangnya karena takut dan saksi hanya diam saja, dan selanjutnya yang saksi lihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat pipa besi tersebut secara bersama-sama menuju ke mobil pick up operasional milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar dan pipa besi tersebut;
- Bahwa barang berupa pipa besi yang telah hilang dari dalam areal instalasi pengolahan air minum milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut adalah barang yang masih bermanfaat dan masih bisa di pergunakan atau sebagai cadangan apabila ada melakukan pekerjaan seperti penyambungan pipa, pergantian pipa yang bocor atau pergantian pipa yang sudah mulai kropos;
- Bahwa barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang telah hilang yaitu barang berupa pipa besi jenis Galvanis sebanyak 4 (empat) batang dengan rincian sebagai berikut, 2 (dua) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dengan harga sebesar Rp.2.860.000,-(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan harga sebesar Rp.5.720.000,-(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), 1(satu) batang pipa besi jenis Galvanis dengan panjang kurang lebih dan 1 (satu) meter dengan harga sebesar Rp.1.430.000,-(satu juta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu tiga puluh ribu rupiah) dan sehingga total keseluruhan kerugian secara materi yang dialami oleh korban sebesar Rp.10.010.000,- (sepuluh juta sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.16 wita di Dalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa I curi itu adalah 1 (satu) buah potongan pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter, yang mana barang tersebut adalah milik BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pipa PDAM milik BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pipa yang pertama yaitu Pada bulan februari tahun 2023 saat itu siang hari sekira jam 15.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk melakukan pencurian pipa, yang mana saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyupirkan mobil untuk mengangkut pipa PDAM tersebut, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Areal Instalasi Pengolahan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, lalu pada saat itu Terdakwa I dan Terfakwa II mengambil pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang yang berada di Instalasi dekat pagar, lalu saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengangkat pipa PDAM tersebut kedalam mobil pick up, dan setelah pipa itu berhasil diangkat dan dimasukkan kedalam mobil pick up setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawanya untuk dijual kepada pembeli besi tua, kemudian uang hasil penjualan pipa PDAM itu Terdakwa I dan Terdakwa II bagi Bersama;

- Bahwa pencurian yang yang kedua pada bulan Pebruari tahun 2023 (2 minggu setelah kejadian yang pertama) saat itu sore hari sekira jam 17.00 wita dan yang ketiga dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan yang keempat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Maret tahun 2023 saat itu malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dimana pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada merencakan untuk melakukan pencurian itu, yang mana timbul niat Terdakwa I untuk mencuri dikarenakan saat itu Terdakwa I tidak mempunyai uang untuk membeli pulsa listrik dan membeli roko dan lain lain sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian pipa, lalu saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar sebagai karyawan tetap dan Terdakwa I bekerja sebagai bagian lapangan distribusi pipa, dan pada saat Terdakwa I melakukan pencurian itu Terdakwa I tidak dalam keadaan bekerja/tugas untuk mendistribusikan pipa dilapangan;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan pipa PDAM yang pertama yaitu untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.403.200,- (empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan penjualan yang kedua untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) dan pada penjualan yang ketiga untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di pipa PDAM hasil curian yaiu sebesar Rp.184.800,-(seratus delapan puluh empat delapan ratus rupiah),

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk penjualan yang ke empat untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 1 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), adapun setiap kali hasil dari penjualan pipa PDAM baik yang pertama dan kedua serta ketiga itu Terdakwa I bagi/beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru dan untuk yang ke empat kali itu Terdakwa I beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru untuk setiap kali membantu Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi itu;

- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa pipa PDAM yang Terdakwa I curi itu yang dibuat kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II yang kemudian dijual bersama –sama adalah milik BUMD PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang terletak di jalan Fajar Baru Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin untuk mengambil barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.16 wita di Dalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa II curi itu adalah 1 (satu) buah potongan pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter, yang mana barang tersebut adalah milik BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pipa PDAM milik BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pipa yang pertama yaitu Pada bulan februari tahun 2023 saat itu siang hari sekira jam 15.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk melakukan pencurian pipa, yang mana saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyupirkan mobil untuk mengangkut pipa PDAM tersebut, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, lalu pada saat itu Terdakwa I dan Terfakwa II mengambil pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang yang berada di Instalasi dekat pagar, lalu saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengangkat pipa PDAM tersebut kedalam mobil pick up, dan setelah pipa itu berhasil diangkat dan dimasukkan kedalam mobil pick up setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawanya untuk dijual kepada pembeli besi tua, kemudian uang hasil penjualan pipa PDAM itu Terdakwa I dan Terdakwa II bagi Bersama;
- Bahwa pencurian yang yang kedua pada bulan Pebruari tahun 2023 (2 minggu setelah kejadian yang pertama) saat itu sore hari sekira jam 17.00 wita dan yang ketiga tdilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan yang keempat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Maret tahun 2023 saat itu malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dimana pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada merencakan untuk melakukan pencurian itu, yang mana timbul niat Terdakwa I untuk mencuri dikarenakan saat itu Terdakwa I tidak mempunyai uang untuk membeli pulsa listrik dan membeli roko dan lain lain sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian pipa, lalu saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar sebagai karyawan tetap dan Terdakwa I bekerja sebagai bagian lapangan distribusi pipa, dan pada saat Terdakwa I melakukan pencurian itu Terdakwa I tidak dalam keadaan bekerja/tugas untuk mendistribusikan pipa dilapangan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang hasil penjualan pipa PDAM yang pertama yaitu untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.403.200,- (empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan penjualan yang kedua untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) dan pada penjualan yang ketiga untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di pipa PDAM hasil curian yaitu sebesar Rp.184.800,-(seratus delapan puluh empat delapan ratus rupiah), sedangkan untuk penjualan yang ke empat untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 1 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), adapun setiap kali hasil dari penjualan pipa PDAM baik yang pertama dan kedua serta ketiga itu Terdakwa I bagi/beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru dan untuk yang ke empat kali itu Terdakwa I beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru untuk setiap kali membantu Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi itu;
- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa pipa PDAM yang Terdakwa I curi itu yang dibuat kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II yang kemudian dijual bersama –sama adalah milik BUMD PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang terletak di jalan Fajar Baru Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin untuk mengambil barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY 1.5 JENIS PICK UP warna putih dengan nomor polisi DA 8820 HI bertuliskan Mobil Operasional PDAM KAB. TABALONG, beserta STNK, Notes Pajak dan beserta kuncinya;
2. 2 (dua) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, berwarna biru (di cat biru);
3. 1 (satu) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, berwarna hitam (tanpa di cat);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK warna Merah Hitam yang berisikan rekaman Video Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.16 WITA di Dalam Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi itu adalah 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan dari 4 (empat) buah pipa besi tersebut 3 (tiga) buah pipa berwarna biru (dicat biru) sedangkan untuk 1 (satu) buah pipa berwarna hitam (tidak di cat), yang mana barang tersebut adalah milik BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pipa PDAM milik BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pipa yang pertama yaitu Pada bulan februari tahun 2023 saat itu siang hari sekira jam 15.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk melakukan pencurian pipa, yang mana saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyupirkan mobil untuk mengangkut pipa PDAM tersebut, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, lalu pada saat itu Terdakwa I dan Terfakwa II mengambil pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang yang berada di Instalasi dekat pagar, lalu saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengangkat pipa PDAM tersebut kedalam mobil pick up, dan setelah pipa itu berhasil diangkat dan dimasukkan kedalam mobil pick up setelah itu Terdakwa I bersama dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II membawanya untuk dijual kepada pembeli besi tua, kemudian uang hasil penjualan pipa PDAM itu Terdakwa I dan Terdakwa II bagi Bersama;

- Bahwa pencurian yang kedua pada bulan Pebruari tahun 2023 (2 minggu setelah kejadian yang pertama) saat itu sore hari sekira jam 17.00 wita dan yang ketiga dilakukan pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan yang keempat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Maret tahun 2023 saat itu malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dimana pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian itu, yang mana timbul niat Terdakwa I untuk mencuri dikarenakan saat itu Terdakwa I tidak mempunyai uang untuk membeli pulsa listrik dan membeli roko dan lain lain sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian pipa, lalu saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar sebagai karyawan tetap dan Terdakwa I bekerja sebagai bagian lapangan distribusi pipa, dan pada saat Terdakwa I melakukan pencurian itu Terdakwa I tidak dalam keadaan bekerja/tugas untuk mendistribusikan pipa dilapangan;
- Bahwa untuk uang hasil penjualan pipa PDAM yang pertama yaitu untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.403.200,- (empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan penjualan yang kedua untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) dan pada penjualan yang ketiga untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di pipa PDAM hasil curian yaitu sebesar Rp.184.800,-(seratus delapan puluh empat delapan ratus rupiah), sedangkan untuk penjualan yang ke empat untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 1 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah), adapun setiap kali hasil dari penjualan pipa PDAM baik yang pertama dan kedua serta ketiga itu Terdakwa I bagi/beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru dan untuk yang ke empat kali itu Terdakwa I beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru untuk setiap kali membantu Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi itu;

- Bahwa Terdakwa I tahu bahwa pipa PDAM yang Terdakwa I curi itu yang dibuat kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II yang kemudian dijual bersama –sama adalah milik BUMD PT. Air Minum Tabalong Bersinar yang terletak di jalan Fajar Baru Rt. 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg



bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Abu Rahman alias Gepeng bin Ahmadi (alm) dan Terdakwa II Muhammad Usaini alias Raba bin Basuni (alm) merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggung jawab terbukti dari Terdakwa I Abu Rahman alias Gepeng bin Ahmadi (alm) dan Terdakwa II Muhammad Usaini alias Raba bin Basuni (alm) dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah pipa dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah pipa dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan dari 4 (empat) buah pipa besi tersebut 3 (tiga) buah pipa berwarna biru (dicat biru) sedangkan untuk 1 (satu) buah pipa berwarna hitam (tidak di cat) milik BUMD PT Air Minum Tabalong Bersinar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya Para Terdakwa melakukan pencurian pipa yang pertama yaitu Pada bulan februari tahun 2023 saat itu siang hari sekira jam 15.00 WITA, yang mana sebelumnya Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk melakukan pencurian pipa, yang mana saat itu Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk menyupirkan mobil untuk mengangkut pipa PDAM tersebut, dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Areal Instalasi Pengolahan Air Belimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT Air Minum Tabalong Bersinar yang beralamat di Jln. Fajar Baru Rt 02 Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, lalu pada saat itu Terdakwa I dan Terfakwa II mengambil pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang yang berada di Instalasi dekat pagar, lalu saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengangkat pipa PDAM tersebut kedalam mobil pick up, dan setelah pipa itu berhasil diangkat dan dimasukkan kedalam mobil pick up setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membawanya untuk dijual kepada pembeli besi tua, kemudian uang hasil penjualan pipa PDAM itu Terdakwa I dan Terdakwa II bagi Bersama;

Menimbang, bahwa pencurian yang yang kedua pada bulan Pebruari tahun 2023 (2 minggu setelah kejadian yang pertama) saat itu sore hari sekira jam 17.00 wita dan yang ketiga dilakukan pada pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dan yang keempat dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Maret tahun 2023 saat itu malam hari sekitar pukul 19.00 WITA dimana pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Terdakwa telah mengambil barang milik PT Air Minum Tabalong Bersinar, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik PT. Air Minum Tabalong Bersinar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat sehingga unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan awalnya Terdakwa I tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian itu, yang mana timbul niat Terdakwa I untuk mencuri dikarenakan saat itu Terdakwa I tidak mempunyai uang untuk membeli pulsa listrik dan membeli roko dan lain lain sehingga saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian pipa, lalu saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk uang hasil penjualan pipa PDAM yang pertama yaitu untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 4 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.403.200,- (empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan penjualan yang kedua untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) dan pada penjualan yang ketiga untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 2 meter sebanyak 1 (satu) batang di pipa PDAM hasil curian yaiu sebesar Rp.184.800,-(seratus delapan puluh empat delapan ratus rupiah), sedangkan untuk penjualan yang ke empat untuk pipa galvanis dengan diameter 6 Inch dengan panjang 1 meter sebanyak 1 (satu) batang di jual seharga Rp.84.000,- (delpan puluh empat ribu rupiah), adapun setiap kali hasil dari penjualan pipa PDAM baik yang pertama dan kedua serta ketiga itu Terdakwa I bagi/beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru dan untuk yang ke empat kali itu Terdakwa I beri kepada Terdakwa II sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah dengan Terdakwa I berikan satu bungkus rokok Naxan biru untuk setiap kali membantu Terdakwa I melakukan pencurian pipa besi itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum beserta uraian analisis yuridisnya dan akan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sendiri



dimana pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY 1.5 JENIS PICK Up warna putih dengan nomor polisi DA 8820 HI bertuliskan Mobil Operasional PDAM KAB. TABALONG, beserta STNK, Notes Pajak dan beserta kuncinya, 2 (dua) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, berwarna biru (di cat biru), 1 (satu) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, berwarna hitam (tanpa di cat), 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK warna Merah Hitam yang berisikan rekaman Video Pencurian yang telah disita dari Para Terdakwa dan Saksi Slamet Budi Santosa, S. Sos bin Aseri, maka dikembalikan kepada PT Air Minum Tabalong Bersinar melalui Saksi Slamet Budi Santosa, S. Sos bin Aseri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Air Minum Tabalong Bersinar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Abu Rahman alias Gepeng bin Ahmadi (alm)** dan **Terdakwa II Muhammad Usaini alias Raba bin Basuni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY 1.5 JENIS PICK Up warna putih dengan nomor polisi DA 8820 HI bertuliskan Mobil Operasional PDAM KAB. TABALONG, beserta STNK, Notes Pajak dan beserta kuncinya;
 - 2 (dua) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter, berwarna biru (di cat biru);
 - 1 (satu) buah pipa besi jenis GALVANIS berdiameter 6 (enam) inci dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, berwarna hitam (tanpa di cat);
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk SANDISK warna Merah Hitam yang berisikan rekaman Video Pencurian;dikembalikan kepada PT Air Minum Tabalong Bersinar melalui Saksi Slamet Budi Santosa, S. Sos bin Aseri;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Muhammad Saiful Tsani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.